

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banjarmasin adalah ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km<sup>2</sup> yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai.<sup>1</sup> Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara.

Banjarmasin Timur (atau Banjar Timur, nama resmi menurut Undang-undang) adalah salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini mempunyai luas 23, 86 km<sup>2</sup> dan mempunyai 9 kelurahan antara lain:

1. Kelurahan Kuripan
2. Kelurahan Kebun Bunga
3. Kelurahan Pekapuran Raya
4. Kelurahan Sungai Bilu
5. Kelurahan Pemurus Luar
6. Kelurahan Pengambangan
7. Kelurahan Benua Anyar
8. Kelurahan Karang Mekar

---

<sup>1</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, “Kota Banjarmasin”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), (diakses 3 Januari 2018 pukul 10.48 wita).

## 9. Kelurahan Sungai Lulut.<sup>2</sup>

Kecamatan Banjarmasin Timur termasuk wilayah yang sangat strategis untuk mendirikan usaha salah satunya adalah usaha rumah kost, karena di wilayah ini cukup banyak didirikan sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang berasal dari Kota Banjarmasin yang menempuh pendidikan dan bekerja di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur ini memilih rumah kost untuk tempat tinggal mereka. Untuk melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, maka pemerintah daerahnya mengeluarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kost.

### **B. Penyajian Data**

#### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Banjarmasin Timur**

Pelaksanaan Peraturan Daerah pengelolaan rumah kost dari 5 rumah kost di Kecamatan Banjarmasin Timur, 4 rumah kost melaksanakannya dan 1 rumah kost yang belum melaksanakan Perda ini. Semua pengelola rumah kost sudah mengetahui adanya perda yang mengatur tentang pengelolaan rumah kost untuk melakukan perizinan rumah kost seperti isi dari Pasal 7 Perda ini. Faktor pendukung dari pasal ini adalah adanya himbauan dari Pemerintah dan dibantu oleh ketua Rt

---

<sup>2</sup>Wikipedia bahasa Indonesia, “Kecamatan Banjarmasin Timur”, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin\\_Timur,\\_Banjarmasin](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Timur,_Banjarmasin), (diakses 3 Januari 2018 pukul 11.04 wita).

setempat untuk melakukan perizinan usaha rumah kost. Adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih ada pengelola rumah kost yang tidak mendaftarkan perizinan rumah kost miliknya.

Pasal 13 ayat (2) Rumah Kost dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan Pajak Hotel, 1 dari 5 rumah kost yang belum melaksanakannya. Faktor pendukung dari pelaksanaan pasal 13 ayat (2) ini adalah taatnya masyarakat khususnya pengelola rumah kost terhadap peraturan daerah ini dengan membayar pajak 10% tiap bulannya. Faktor penghambat dari pasal ini yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga ada pengelola rumah kost yang belum melaksanakan peraturan daerah tentang pengelolaan rumah kost ini sepenuhnya karena pengelola rumah kost beranggapan pasal ini memberatkan bagi dan tidak sesuai dengan akomodasi sedangkan yang diinginkan penghuni rumah kost adalah harga yang murah.

Pasal 16 tentang kewajiban pemegang izin usaha rumah kost ini sudah dilaksanakan sepenuhnya. Tata tertib tambahan yang dibuat oleh pengelola rumah kost di antaranya adalah:

- a. Jam bertamu malam sampai pukul 21.00 wita,
- b. Pintu utama ditutup pukul 22.00 wita,
- c. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah, hanya diperbolehkan sampai teras rumah,
- d. Penghuni yang pulang terlambat harus memberitahu pengelola rumah kost terlebih dahulu,

- e. Apabila ada teman atau saudara maupun kerabat yang hendak menginap, harus lapor atau izin ke pengelola rumah kost, dan tidak diperkenankan menginap tanpa seizin pengelola,
- f. Harus menjaga sopan santun kepada tetangga disekitar rumah kost.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Rumah Kost di Kecamatan Banjarmasin Timur**

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diperkuat dengan hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung implementasi Peraturan Daerah pengelolaan rumah kost yaitu adanya himbauan dari Pemerintah dan dibantu oleh Ketua Rt setempat serta adanya kesadaran hukum dari pengusaha rumah kost di Kecamatan Banjarmasin Timur khususnya untuk taat kepada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah ini adalah kurangnya himbauan dari Pemerintah sehingga masih ada pengelola rumah kost yang beranggapan bahwa peraturan ini memberatkan karena tidak sesuai dengan akomodasi dan keinginan harga yang murah dari penghuni rumah kost.

## MATRIKS

### RUMAH KOST YANG TERDATA DI MASING-MASING KELURAHAN DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

No	Kelurahan	Jumlah Rumah Kost
1	Kelurahan Pengambangan Banjarmasin	2 rumah kost
2	Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin	25 rumah kost
3	Kelurahan Benua Anyar Banjarmasin	Tidak ada rumah kost yang terdata
4	Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin	4 rumah kost
5	Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin	4 rumah kost
6	Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin	13 rumah kost
7	Kelurahan Pekapuran Raya Banjarmasin	2 rumah kost
8	Kelurahan Kuripan Banjarmasin	3 rumah kost
9	Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin	Tidak ada rumah kost yang terdata

Untuk memperkuat data di bawah ini akan diuraikan hasil wawancara dengan informan dan responden sebagai berikut:

**a. Wawancara dengan Informan**

1) Nama : Ignasius Rizki P. Salan, S.H., M.H  
Umur : 29 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Magister Hukum  
Alamat : Jalan Basirih Kota Banjarmasin  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Banjarmasin

Menurut informan Peraturan Daerah pengelolaan rumah kost ini efektif berlaku pada awal tahun 2014, setelah daftar Peraturan Daerah itu memperoleh nomor dan dicatatkan dilembaran daerah, peraturan daerah itu berlaku untuk semua kalangan masyarakat, paling lama 3 bulan sejak disahkan oleh DPRD maka Peraturan Daerah sudah bisa dilaksanakan.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat ada dua tahap sesuai dengan pembentukan Perundang-undangan, yang pertama pra Perda ditetapkan, dalam tahap pembahasan sudah ada sosialisasi kepada masyarakat seperti memanggil pengusaha dan melalui media uji publik karena Peraturan Daerah sebelum disahkan wajib diuji publikan apalagi Perda baru, karena harus tau respon masyarakat terhadap rencana pra Perda tersebut apakah masyarakat bisa menerima atau ada resistensi. Yang kedua pasca Peraturan Daerah ditetapkan itu menjadi penanggung jawab dari pelaksana seperti dari Dinas Pariwisata untuk rumah kost, Dinas Pendapatan untuk pajak.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. peran serta masyarakat yang mendukung Perda ini
2. perangkat daerah seperti Kelurahan, Ketua Rt, tokoh masyarakat yang bisa melakukan pengawasan dilingkungannya.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Tidak bisa mengharapkan masyarakat taat lapor, misalnya dia membangun rumah kost dengan jumlah kamar 20 tetapi hanya dilaporkan 8 kamar saja untuk menghindari pajak,
2. Di Banjarmasin ini sedang ramai pengusaha rumah murah, orang lebih suka membeli rumah daripada kost.

Rumah kost yang memiliki 10 kamar dikenakan pajak hotel karena jika 10 kamar sudah patut diasumsikan bahwa itu bukan usaha kecil, jika dihitung-hitung diatas kertas untuk membangun 1 kamar kost itu misalnya 70 juta, dan pengusaha mempunyai 10 kamar dan jumlah biaya membangunnya 700 juta, itu adalah modal yang besar. Dan dalam pelaksanaannya belum tentu kostan itu digunakan untuk orang bayar perbulan bisa jadi difungsikan sebagai *guest house* dan itu yang dijadikan akomodir, dan tidak menutup mata beberapa pengusaha sudah membuat rumah kost menjadi *guest house* bahkan menjadikan sebagai penginapan melati. Maka dari itu dikenakan pajak hotel jika lebih 10 kamar, karena itu modalnya besar dan keuntungannya pun besar. Sehingga menurut Pemerintah Daerah melalui uji publik itu patut dikenakan pajak hotel.

Sarana dan prasarana yang mendukung seperti yang sudah dikatakan sebelumnya yaitu adanya Satpol PP dan aparat daerah.

Sejauh ini jika ditanyakan hasil yang dicapai, belum bisa dikatakan berhasil karena proses itu tidak bisa instan, dalam mengedukasi masyarakat itu perlu waktu yang tidak sedikit, seringkali semua Peraturan Daerah yang dilanggar masyarakat itu dilakukan penertiban misalnya pembinaan seringkali dibina karena terkait pelaksanaan pembinaan, disatu sisi Pemerintah Daerah sangat memerlukan peran serta masyarakat khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak. Jika seandainya tidak ada pelanggaran tapi dilakukan penindakan maka akan menimbulkan resisten dari masyarakat. Sejauh ini berhasil meningkatkan sedikit PAD dari Peraturan Daerah ini.

2) Nama : Jefri Fransyah, S. H

Umur : 33 Tahun  
Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum  
Alamat : Jalan Perdagangan Banjarmasin  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
(Kasubag Hukum Setda Kota Banjarmasin)

Menurut informan Peraturan Daerah ini berlaku sejak tahun 2014 dan ada sosialisasi terlebih dahulu.

Bentuk sosialisasi biasanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata, bagian hukum memang ada sosialisasi tapi terbatas, apa yang ramai dimasyarakat. Bentuk sosialisasi bisa mengundang pengusaha, media atau website. Kalau lewat website ada JDIH (jaringan dokumentasi informasi hukum) salah satu cara untuk sosialisasi, biasanya dari dinas ada. Pada saat merancang Peraturan Daerah pun sudah mengundang pengusaha waktu uji publik, jadi sebelum Peraturan Daerah diundangkan para pengusaha sudah tahu.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini, yaitu:

1. Kerja sama dari si pengusaha rumah kost,
2. Masyarakat bisa mengadu jika ada asusila,
3. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan.

Kendala dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah tenaga karena di Kota Banjarmasin hanya beberapa rumah kost yang terdata dan tidak bisa semua langsung terdata, pasti secara bertahap, mungkin lebih ke sumber daya manusia.

Pajak hotel diberlakukan setelah ada Peraturan Daerah, jika tidak ada asas yang bertentangan dengan ketentuan di atasnya, maka peraturan itu dilaksanakan.

3) Nama : Mulyadi  
Umur : 44 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1



Alamat : Jalan Kenari 1 No. 11 Rt. 08 Banjarmasin

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

(Kasi Penegakkan Satpol PP & Damkar Kota Banjarmasin)

Peraturan Daerah berlaku sejak diundangkan, penetapannya tahun 2014 berarti sejak tahun 2014 sudah mulai melakukan kegiatan seperti pendataan, memperingati mereka yang belum menaati peraturan tersebut. Tahun 2017 ada sekitar 200 rumah kost dan pada tahun 2018 ada 16 rumah kost yang sudah didata Satpol PP di Kota Banjarmasin, baik rumah kost yang sudah mempunyai izin lengkap maupun tidak.

Bentuk sosialisasi tidak mutlak dilakukan Satpol PP, waktu perancangan Peraturan Daerah sudah ada sosialisasi kepada pengusaha, dan setelah ditetapkan juga ada sosialisasi misalnya dari Dinas Pendapatan Daerah, mereka dari segi pajak rumah kost, dari Satpol PP mengadakan sosialisasi misalnya mengenai izinnya dan lain sebagainya.

Yang mendukung dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini yaitu ada kerja sama dari pengusaha yang belum melakukan izin rumah kost untuk bersedia membuat izin usaha rumah kost mereka jika sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, membuat surat pernyataan akan melaksanakan perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Waktu pengawasan pemilik tidak ada di tempat karena ada ditempat lain,
2. Kost berdiri sebelum Perda ini ada, tetapi tetap diperingatkan untuk membuat izin dan sekarang ini sangat banyak asalnya rumah pribadi karena ada kondisi memungkinkan mereka bikin rumah kost, sehingga izin IMB dulu rumah dijadikan rumah kost sehingga tidak sesuai lagi dengan izin, maka dari itu diperingatkan untuk memperbaharui izin tersebut,

### 3. Kurangnya personil Satpol PP.

Mengenai pajak hotel, Satpol PP hanya berperan sebagai pelaksana Peraturan Daerah saja dan akan melaksanakan peraturan selama tertera di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Semua Kecamatan mendapat sosialisasi, tidak hanya di Kecamatan Banjarmasin Timur, Satpol PP mengawasi untuk penegakkan Peraturan Daerah, hasilnya sudah banyak yang dulunya tidak mempunyai izin dan diberi surat pernyataan untuk membuat izin maka mereka melengkapi izin tersebut.

#### **b. Wawancara dengan Responden**

- 1) Nama : Rasimah  
Umur : 55 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Jalan Manunggal 2 No. 2 Rt. 28  
Kec. Banjarmasin Timur  
Pekerjaan : Pengusaha rumah kost (Pemilik)

Sosialisasi yang dilakukan dari petugas menurut responden yang mempunyai rumah kost yang beralamat di jalan manunggal 2 No. 2 Rt. 28 Kec. Banjarmasin Timur adalah dengan menyuruh pengusaha untuk melakukan perizinan dan membayar pajak. Pengusaha sudah melaksanakan peraturan daerah tersebut, kalau secara pribadi pajak yang dijatuhkan kepada pengusaha rumah kost yang memiliki 10 kamar ini memberatkan tetapi harus menuruti Peraturan Daerah dan tidak boleh dilanggar karena pemilik mempunyai 20 kamar kost dan 5 kamar kost yang tidak ada penghuninya. Peraturan tambahan yang diberlakukan oleh pemilik rumah kost kepada penghuni rumah kost adalah laki-laki dilarang masuk kamar karena ini kost putri, cukup sampai teras rumah saja, jika pulang malam lewat jam harus ada izin ke keamanan, harus permisi, jam 22.00 wita gerbang utama sudah dikunci.

- 2) Nama : Hj. Yusna

Umur : 57 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SD  
Alamat : Jalan Manunggal 2 Gg. IV  
Pekerjaan : Pengusaha rumah kost (Pemilik)

Sosialisasi dari petugas kepada pengusaha rumah kost yang beralamatkan di jalan Manunggal 2 Gg. IV adalah mengenai pajak. Pemilik rumah kost sudah melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dan membayar pajak karena pengusaha memiliki 10 kamar dan semuanya terisi. Petugas melakukan penertiban apabila tidak bayar pajak, sesudah pajak di bayar maka tidak ada lagi penertiban dari petugas pelaksana. Biaya pajak yang dikenakan kepada rumah kost yang memiliki 10 kamar menurut pengusaha secara pribadi memberatkan tetapi sudah tertera di Peraturan Daerah maka harus dituruti. Batas jam malam 22.00 wita, jika ada yang menginap harus lapor, dan harus ada izin dari pengelola.

3) Nama : Nor Latifah  
Umur : 35 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat : Jalan Manunggal 2 Rt. 27 Gg. V No. 88A  
Pekerjaan : Pengusaha rumah kost (Pemilik) dan pedagang

Sosialisasi dari petugas kepada pengelola rumah kost yang beralamatkan di jalan manunggal 2 Rt. 27 Gg. V No. 88A yaitu mengenai pajak yang dikenakan bagi rumah kost yang memiliki 10 kamar.

Aparat daerah seperti Ketua Rt melakukan pendataan dan dilaporkan ke Pemerintah, dan juga diadakan sosialisasi oleh petugas di hotel Barito khusus rumah kost yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur bahwa di atas 10 kamar berapapun harga kamarnya akan dikenakan pajak sebesar 10%. Menurut pengusaha secara pribadi tidak pernah dilakukan penertiban kecuali jika dikenakan pajak tetapi tidak bayar pajak maka akan dikenakan sanksi

kemungkinan disanalah petugas akan turun. Pengusaha sudah bertanya dengan Walikota Banjarmasin, sebagai pengusaha rumah kost setuju dengan pajak 10%, tetapi apakah ada keuntungan untuk pengusaha?, karena selama ini pengusaha pajak ke Pemerintah tetapi pengusaha tidak mendapat keuntungan, jika terlambat bayar pajak pengusaha akan dikenakan denda, pengusaha setuju jika seluruhnya dikenakan pajak, dan di daerah sini ada juga rumah kost yang berjumlah 20 kamar tetapi tidak dikenakan pajak, dan pengusaha juga bertanya ke petugas apakah peraturan daerah ini diberlakukan secara menyeluruh? Petugas menjawab diberlakukan secara menyeluruh tetapi dengan cara bertahap, akan tetapi setelah pengusaha membayar pajak selama 1 tahun, masih ada pengusaha lain yang belum membayar pajak dan disinilah letak tidak setujunya si pengusaha rumah kost, karena pengusaha sendiri mempunyai 14 kamar dan semuanya terisi maka pengusaha membayar pajak kost sesuai dengan Peraturan Daerah yang diberlakukan.

Peraturan tambahan dari pemilik rumah kost untuk penghuni rumah kost, yaitu:

1. Jam bertamu malam sampai 21.00 wita,
2. Pintu utama (depan) ditutup pukul 22.00 wita,
3. Penghuni yang pulangnyanya terlambat harap menghubungi pemilik kost (telepon/SMS),
4. Tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah,
5. Dilarang membawa minuman keras, obat-obatan, psikotropika, dan jenis narkoba lainnya ke dalam rumah kost,
6. Tidak membuat kebisingan maupun keributan di dalam kost.

4) Nama : Hj. Diana Wati  
Umur : 37 Tahun  
Pendidikan Terakhir : D3  
Alamat : Jalan Pramuka Komp. Semanda II  
Pekerjaan : Pengusaha rumah kost (Pemilik)

Menurut pengusaha rumah kost sebagai responden yang memiliki rumah kost beralamatkan di jalan pramuka kompleks Semanda II tidak ada sosialisasi dari petugas. Tidak menerapkan membayar pajak rumah kost karena tidak mempunyai izin usaha rumah kost, tempat yang dijadikan rumah kost memiliki 18 kamar dan hanya 4 kamar yang tidak berpenghuni tersebut adalah rumah pribadi. Pengusaha rumah kost sendiri berpendapat bahwa pajak yang dikenakan kepada rumah kost yang memiliki 10 kamar itu memberatkan karena tidak sesuai dengan akomodasi. Peraturan tambahan yang diberlakukan oleh pemilik kepada penghuni rumah kost adalah laki-laki dilarang masuk, batas jam malam sampai pukul 22.00 wita, kecuali ada pemberitahuan terlebih dahulu.

- 5) Nama : Rohani  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : Jalan Kemiri Dalam Gg. Kemiri  
Pekerjaan : Pedagang dan pengelola rumah kost

Sebagai pengelola dan bukan pemilik rumah kost sebenarnya yang beralamatkan di Jalan Kemiri Gg. Kemiri Dalam mengaku bahwa pengelola tidak mengetahui tentang sosialisasi Peraturan Daerah tersebut dan pemilik kostnya berada di Banjar Indah. Tentang izin serta pajak yang diberlakukan Peraturan Daerah kepada rumah kost yang memiliki 10 kamar itu dilakukan oleh pemilik rumah kost kepada ketua Rt karena rumah kost ini mempunyai 35 kamar dan hanya 1 yang kosong. Petugas tidak pernah datang ke rumah kost ini untuk melakukan penertiban. Peraturan tambahan dari pemilik rumah kost kepada penghuni rumah kost adalah tidak boleh membawa laki-laki, tamu harus keluarga, dan pengelola melarang sesama mahasiswa untuk menginap karena ditakutkan ada kejadian diluar dugaan, batas jam malam pukul 22.00 wita, kecuali ada kegiatan kampus tetapi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola rumah kost.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang terdapat dalam data di atas tentang implementasi Perda nomor 4 tahun 2014 mengenai pengelolaan rumah kost di Kecamatan Banjarmasin Timur, penulis akan melakukan analisis terhadap kasus tersebut:

1. Perda nomor 4 tahun 2014 tentang pengelolaan rumah kost berlaku pada awal 2014 setelah diregister, memperoleh nomor dan dicatatkan dilembaran Negara. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat ada dua tahap, yang pertama dengan cara memanggil pengusaha dan melalui media uji publik, yang kedua melalui sosialisasi yang dilakukakan dari Dinas Pariwisata seperti melalui website jaringan dokumentasi informasi hukum. Hasil dari perda belum bisa dikatakan berhasil karena perlu waktu yang tidak sedikit untuk mengedukasi masyarakat, seringkali semua Peraturan Daerah yang dilanggar masyarakat itu dilakukan penertiban misalnya pembinaan, diluar tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertera pada Pasal 15 dan 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Melaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah sangat memerlukan peran serta masyarakat khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak seperti yang tertera di Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi rumah kost dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar dikenakan pajak hotel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pajak hotel diberlakukan setelah ada Peraturan Daerah, jika tidak ada asas yang bertentangan dengan ketentuan diatasnya sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, maka peraturan itu dilaksanakan dan sejauh ini dengan diberlakukannya Perda ini berhasil meningkatkan sedikit PAD.

2. Peraturan Daerah ini sebenarnya merupakan bentuk kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan usaha rumah kost yang berazaskan pada norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku ditengah-tengah masyarakat setempat. Untuk mewujudkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah sudah melakukan berbagai cara seperti memberikan himbauan dan membentuk petugas Satpol PP serta peran dari Ketua Rt/Rw setempat. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kost khususnya di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan bahkan ada yang sama sekali tidak menerapkan di lapangan.

Diantara lima rumah kost yang menjadi tujuan analisis dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, empat rumah kost sudah melaksanakan Peraturan Daerah ini sepenuhnya sedangkan satu rumah kost belum menerapkan Peraturan Daerah ini. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah serta peran aparat daerah seperti Ketua Rt/Rw sehingga pengusaha rumah kost tidak melaksanakan Perda ini.

Hasil analisis yang telah dilakukan penulis di lapangan, mendapati masih ada pengusaha yang belum menerapkan sama sekali Perda tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi terhadap Perda ini di lapangan dan juga tidak terlaksana sepenuhnya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh pelaksana Peraturan Daerah dan kurangnya kesadaran serta pemahaman dari sebagian masyarakat akan Perda tersebut yang menjadi faktor dalam ketidakefektifan pelaksanaan Perda ini di lapangan. Dari dua pasal yang menjadi fokus pengamatan (Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah

tentang pengelolaan rumah kost), masih ada rumah kost yang belum menerapkan dari Pasal Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi: masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggara rumah kost dilingkungan masing-masing melalui Ketua Rt/Rw setempat. Berdasarkan bunyi dari pasal diatas, seharusnya masyarakat bisa melakukan pengawasan seperti melaporkan pengusaha rumah kost yang belum memiliki izin serta menghindar dari pembebanan biaya pajak yang dikenakan kepada rumah kost yang memiliki 10 kamar kepada Ketua Rt/Rw setempat sehingga Ketua Rt/Rw setempat bisa mendata pengusaha rumah kost yang belum memiliki izin di lingkungannya dan menyerahkan pendataan tersebut kepada Pemerintah.

Agama Islam juga mengajarkan setiap manusia supaya patuh kepada Peraturan Pemerintah jika peraturan itu tidak merugikan banyak orang dan untuk kemaslahatan daerahnya sendiri. Untuk pemberian sanksi terhadap pelanggar hanya diberlakukan kepada pengusaha rumah kost yang memiliki izin dan tidak membayar pajak rumah kost yang memiliki 10 kamar sedangkan bagi yang tidak memiliki izin tidak pernah diberi sanksi apapun. Padahal pemberian sanksi itu sangat penting untuk pengusaha yang sudah memiliki dan yang belum memiliki izin usaha rumah kost supaya taat akan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan Pemerintah.